

ABSTRAK

Transparansi Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia dan Malaysia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat)

Abdul Haris Nafis (2410622033), Suherman, Iwan Erar Joesoef

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat serta merumuskan konstruksi mekanisme pembayaran royalti lagu yang transparan dan akuntabel melalui perbandingan sistem pengelolaan royalti antara Indonesia dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara tegas membedakan hak pengumuman (*performing rights*) yang dikelola LMKN dengan hak sinkronisasi (*synchronization rights*) yang tetap melekat pada pencipta, sehingga pembayaran royalti kepada LMKN tidak menghapuskan kewajiban pengguna untuk memperoleh izin langsung dari pencipta, dan tindakan pengguna tanpa izin dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mencerminkan kegagalan perlindungan hukum preventif akibat ketiadaan transparansi informasi cakupan lisensi. Pada rumusan masalah kedua, penelitian merumuskan konstruksi mekanisme ideal (*ius constituendum*) yang dibangun di atas empat pilar, yaitu: (1) reformasi regulasi yang mewajibkan *logsheets* digital mikro dan verifikasi mandiri pencipta; (2) pembentukan lembaga pengawas vertikal independen setara MyIPO Malaysia dengan kewenangan investigatif, audit, dan sanksi administratif tegas sebagai implementasi teori perlindungan preventif dan *good governance*; (3) transisi dari *blind distribution* menuju *hit-based distribution* berbasis teknologi *blockchain* untuk mewujudkan keadilan distributif; serta (4) penguatan edukasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak terletak pada struktur sentralisasi atau desentralisasi semata, melainkan pada kepatuhan pelaporan berbasis data aktual dan pengawasan yang disertai sanksi nyata.

Kata Kunci : Transparansi Royalti Lagu, Perbandingan Hukum Indonesia-Malaysia, Manajemen Kolektif Hak Cipta.

ABSTRACT

***Transparency In The Mechanism For Paying Music Royalties In
Indonesia And Malaysia
(Case Study Of Central Jakarta District Court Decision No. 35/Pdt.Sus-
Hak Cipta/2021/Pn Jakarta Pusat)***

Abdul Haris Nafis (2410622033), Suherman, Iwan Erar Joesoef

This study analyzes the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat and formulates a construction for a transparent and accountable music royalty payment mechanism by comparing the royalty management systems between Indonesia and Malaysia. The research employs normative legal methods with statutory, case, and comparative approaches. The findings on the first research question reveal that the judges firmly distinguished between performing rights (managed by LMKN) and synchronization rights (inherent to the creator), affirming that royalty payments to LMKN do not absolve users from obtaining direct permission from the creator. The unauthorized use by the defendant was qualified as an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum), reflecting the failure of preventive legal protection due to the absence of transparent information regarding the scope of the license. Regarding the second research question, the study formulates an ideal mechanism (ius constituendum) built upon four pillars: (1) regulatory reform mandating digital micro-logsheets and independent creator verification; (2) the establishment of an independent vertical supervisory body akin to Malaysia's MyIPO, with investigative, audit, and administrative sanctioning powers, implementing the theories of preventive protection and good governance; (3) the transition from blind distribution to hit-based distribution utilizing blockchain technology to realize distributive justice; and (4) the reinforcement of legal education for all stakeholders. The comparison with Malaysia demonstrates that the effectiveness of the system does not rest solely on centralization or decentralization, but rather on compliance based on actual usage data and robust supervision accompanied by concrete sanctions.

Keywords: Music Royalty Transparency, Indonesia-Malaysia Legal Comparison, Collective Copyright Management,